



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 237 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

**BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa Ujian Sekolah SD/MI dan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMP/MTs Negeri maupun Swasta Tahun Pelajaran 2019/2020 merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan serta mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan pelaksanaan persiapan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - b. melakukan sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - c. melaksanakan pendataan calon peserta ujian tahun pelajaran 2019/2020;

- d. melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK;
- e. menetapkan sekolah penyelenggara ujian sekolah untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk tingkat SMP/MTs;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer di sekolah;
- g. monitoring persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ke Sekolah penyelenggara untuk tingkat SMP/MTs; dan
- h. monitoring pengiriman soal dan lembar jawab Ujian Sekolah serta dokumen pendukungnya ke kelompok kerja/sekolah untuk Tingkat SD/MI.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 237 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
 UJIAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang SDM dan Kemasyarakatan	
3.	Penanggung jawab	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6.	Koordinator		
	a. Bidang Sekolah Dasar	Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	b. Bidang SMP	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
7.	Sekretaris I	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Erna Kristi R, A.Md
8.	Sekretaris II	Kepala Seksi Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
9.	Bendahara	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
10.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li><li>2. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul</li><li>3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li><li>4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li><li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li><li>6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li><li>7. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD</li><li>8. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMP</li><li>9. Koordinator Pengawas SD</li><li>10. Koordinator Pengawas SMP</li><li>11. Ketua Korwil Kecamatan Bantul</li><li>12. Ketua Korwil Kecamatan Sewon</li><li>13. Ketua Korwil Kecamatan Kasihan</li></ol>	
1	2	3	4

	<div>14. Ketua Korwil Kecamatan Sedayu</div> <div>15. Ketua Korwil Kecamatan Pajangan</div> <div>16. Ketua Korwil Kecamatan Pandak</div> <div>17. Ketua Korwil Kecamatan Srandakan</div> <div>18. Ketua Korwil Kecamatan Sanden</div> <div>19. Ketua Korwil Kecamatan Kretek</div> <div>20. Ketua Korwil Kecamatan Bambanglipuro</div> <div>21. Ketua Korwil Kecamatan Pundong</div> <div>22. Ketua Korwil Kecamatan Imogiri</div> <div>23. Ketua Korwil Kecamatan Jetis</div> <div>24. Ketua Korwil Kecamatan Pleret</div> <div>25. Ketua Korwil Kecamatan Piyungan</div> <div>26. Ketua Korwil Kecamatan Banguntapan</div> <div>27. Ketua Korwil Kecamatan Dlingo</div> <div>28. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Harmaji</div> <div>2. Uri Damaryanti</div> <div>3. Kristian Hanafi</div> <div>4. Andri Wibowo</div> <div>5. Sudarta</div> <div>6. Agung Prabowo</div> <div>7. Puryanto</div> <div>8. Sumadi</div> <div>9. Rebadiyono</div>
--	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO